



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. P.M. Noor Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara
Telp. (0541) 221212, 221213 Fax. 221212

KOTAK POS 1161

SAMARINDA

KOTAK POS 75119

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura

Nomor: 05/Kelompok/KTM/05.2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : **Kelompok Tani "Trubus Kencana"**
Bentuk Badan Usaha : **Kelompok**
Alamat : **Ds. Padang Pengrapat, RT. 12 Blok C, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser**
Nama Pemilik/Pimpinan : **Mu'minan**
Alamat Pemilik/Pimpinan : **Ds. Padang Pengrapat, RT. 12 Blok C, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser**

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan sertifikat Kompetensi Produsen Benih Buah-buahan.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali. Apabila tidak mentaati sebagaimana aturan tersebut di atas, maka sertifikat ini dicabut secara sepihak oleh UPTD PSBTPH.



Samarinda, 30 Mei 2022

Kepala UPTD PSBTPH
Provinsi Kalimantan Timur,



I. Ferry Rubiah Harahap, M.Si.
NIP. 19670614 198709 2 001